



**PUTUSAN**  
**Nomor 298/Pid.B/2023/ PN Clp**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AGUS TRIYONO Alias KANTONG Bin PAIDI**  
LEPOT;  
Tempat lahir : Cilacap;  
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 9 Agustus 1994;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Lingkar RT 04 RW 02 Kelurahan Tegalkamulyan  
Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, bernama **Titiek Nuryati, S.H.**, Advokat / Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum / LBH **“ONNE MITRA SEJATI”** yang berkantor di Jalan Kyai Kendil Wesi No. C-10 Tambakreja Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa nomor: 03.07.018/LBH.ONNE/AK.II/SK/Pid.01/XI/2023 tertanggal 2 November 2023;

Pengadilan Negeri, tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 298/ Pid.B/ 2023/ PN Clp tanggal 30 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 298/ Pid.B/ 2023/ PN Clp tanggal 30 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan membaca dakwaan penuntut umum;

Setelah mendengar keterangan saksi- saksi dan Terdakwa;

Setelah mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Agus Triyono Alias Kantong Bin Paidi Lepot terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - **1 (satu) buah Dosbook** HP merk Redmi Note 11 dengan nomor IMEI 1 : 863656066534285 , IMEI 2 : 863656066534293;

**Dikembalikan kepada saksi korban Yogi Marwanto;**

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dibacakan di persidangan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut umum secara lisan atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, serta tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **AGUS TRIYONO Alias KANTONG Bin PAIDI LEPOP** pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar jam 03.20 WIB atau setidaknya

**Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Clp**



tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2023 bertempat di rumah saksi korban Yogi Marwanto di Jln. Urip Sumoharjo Rt. 01 Rw. 06 Kel. Gumilir, Kec. Cilacap Utara, Kab. Cilacap atau ditempat-tempat lain dimana Pengadilan Negeri Cilacap berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, terdakwa sekitar jam 00.00 WIB dengan menaiki sepeda berniat mencuri lalu terdakwa mencari sasaran, sesampai di Jalan Urip Sumoharjo Cilacap terdakwa masuk ke gang kecil lalu terdakwa melihat rumah saksi korban Yogi Marwanto dalam keadaan sepi, lalu terdakwa menegelilingi rumah tersebut dan dari pekarangan samping terdakwa melihat ada ruangan yang terbuka yang dibatasi tembok setinggi sekitar 150 cm, lalu terdakwa meletakkan sepeda ke samping rel kereta api dan terdakwa berjalan kaki menuju kepekarangan samping rumah saksi korban Yogi Marwanto yang sebelumnya sudah diincar, lalu terdakwa memanjat tembok pembatas rumah tersebut setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban Yogi Marwanto melalui pintu dapur yang terbuka, setelah berada didalam rumah tersebut terdakwa mengambil barang milik saksi korban Yogi Marwanto berupa : 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 11 warna biru yang sedang di cas lalu dimasukkan kedalam saku terdakwa, kemudian terdakwa mengambil sebuah tas kain warna biru yang berisi uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah itu terdakwa keluar rumah melalui dapur dan kemudian memanjat tembok pembatas lalu terdakwa pergi dengan naik sepeda yang diatruh disamping rel kereta tadi. Selanjutnya barang hasil curian dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban Yogi Marwanto menderita kerugian yang ditaksir sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
**Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan beberapa orang sebagai Saksi yang selanjutnya secara di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi Yogi Marwanto;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi telah kehilangan barang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 diketahui sekira jam 03.20 Wib di dalam rumah Saksi yang berada di jalan Urip Sumoharjo RT 01 RW 06 Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang berupa 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 11, warna biru dengan Nomor IMEI1 : 863656066534285 dan IMEI 2 : 863656066534293 serta 1 (satu) buah Tas Slempong warna biru yang berisi uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa sebelum hilang barang berupa HP sedang di cas di atas lemari yang berada di ruang tamu dan tas slempong yang berisi uang juga diletakan diatas lemari yang sama;
- Bahwa diduga pelaku masuk ke dalam rumah Saksi melalui pekarangan yang berada di samping rumah lalu pelaku memanjat tembok pagar pembatas rumah setelah itu masuk ke dalam rumah melalui dapur yang tidak dikunci, kemudian menuju ke ruang tamu mengambil 1 (satu) buah HP yang sedang dicas ditaruh diatas lemari serta 1 (satu) buah tas slempong warna biru yang berisi uang tunai lalu pelaku diduga keluar rumah setelah berhasil mengambil barang tersebut melalui jalan semula;
- Bahwa orang yang pertama kali mengetahui kejadian tersebut adalah istri Saksi yang bernama Tri Wahyuni pada saat bangun tidur hendak ke kamar mandi melihat pintu kulkas dalam keadaan terbuka lalu ia mengecek HP yang sedang dicas di atas lemari di ruang tamu sudah tidak ada dan tas slempong miliknya yang diletakan di atas meja juga sudah tidak ada, lalu memberitahu Saksi kalau HP dan tas nya sudah tidak ada di atas meja atau hilang;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Clp



- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sekira sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi Tri Wahyuni;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi telah kehilangan barang pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 diketahui sekira jam 03.20 Wib di dalam rumah Saksi yang berada di jalan Urip Sumoharjo RT 01 RW 06 Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang berupa 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 11, warna biru dengan Nomor IMEI1 : 863656066534285 dan IMEI 2 : 863656066534293 serta 1 (satu) buah Tas Slempong warna biru yang berisi uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa sebelum hilang barang berupa HP sedang di cas di atas lemari yang berada di ruang tamu dan tas slempong yang berisi uang juga di letakan di atas lemari yang sama;
- Bahwa pada saat barang-barang tersebut hilang, Saksi bersama dengan suami dan anak-anak sedang tidur di dalam kamar sehingga tidak ada yang mengetahui ada orang lain masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa diduga pelaku masuk ke dalam rumah melalui pekarangan yang berada di samping rumah lalu pelaku memanjat tembok pagar pembatas rumah setelah itu masuk ke dalam rumah melalui dapur yang tidak dikunci, kemudian menuju ke ruang tamu mengambil 1 (satu) buah HP yang sedang dicas ditaruh di atas lemari serta 1 (satu) buah tas slempong warna biru yang berisi uang tunai lalu pelaku diduga keluar rumah setelah berhasil mengambil barang tersebut melalui jalan semula;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui kejadian tersebut adalah Saksi sendiri yang saat bangun tidur hendak ke kamar mandi melihat pintu kulkas dalam keadaan terbuka lalu Saksi mengecek HP yang sedang dicas di atas lemari di ruang tamu sudah tidak ada dan tas slempong milik suaminya yang diletakan di atas meja juga sudah tidak ada, lalu Saksi





membangunkan dan memberi tahu suami Saksi kalau HP dan tas nya sudah tidak ada diatas meja atau hilang;

- Bahwa Saksi bersama, suami Saksi yaitu Saksi Yogi Marwanto dan dibantu oleh tetangga mencari di sekitaran rumah namun tidak ditemukan lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cilacap Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah masuk ke dalam rumahnya kemudian mengambil HP dan tas yang berisi uang miliknya tersebut, namun setelah HP tersebut hilang, HP tersebut pernah digunakan untuk membuka Facebook oleh orang lain untuk live (siaran langsung) dan saat itu langsung Saksi screenshoot dan selanjutnya hasil screenshot tersebut Saksi berikan kepada Polisi untuk dilakukan pelacakan terhadap HP tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Agus Triyono Alias Kantong Bin Paidi Lepot** di persidangan telah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira jam 01.00 wib di dalam sebuah rumah di Jl. Urip Sumoharjo RT 01 RW 06 Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil tanpa seijin dari pemiliknya berupa 1 buah HP merk Redmi Note 11 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 863656066534285, IMEI 2 : 863656066534293, 1 buah tas kain warna biru berisi uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik barang barang yang diambil tanpa ijin tersebut;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yang awalnya berada di dalam sebuah rumah dan barang tersebut berada di ruang tamu di atas meja biffet;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dapat mengambil HP dan tas yang berisi uang tersebut dengan cara Terdakwa memanjat tembok pembatas di samping rumah yang tingginya kurang lebih 150cm kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu dapur yang pintunya terbuka, setelah berada di dalam rumah tersebut selanjutnya Terdakwa mencari barang-barang berharga dan kemudian Terdakwa menuju ke ruang tamu, setelah itu Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yang diletakkan diatas meja biffet di ruang tamu kemudian HP nya Terdakwa masukkan ke dalam saku jaket, sedangkan tasnya Terdakwa bawa dengan cara diselempangkan ditangan setelah itu Terdakwa keluar melalui pintu dapur dan memanjat tembok pembatas setelah itu Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa menuju ke rumah tersebut berangkat dari rumah dengan menggunakan 1 unit sepeda gunung merk Phoenix warna putih milik Terdakwa sendiri, namun sepeda tersebut sudah Terdakwa jual sekitar enam bulan yang lalu kepada orang lain yang tidak tahu namanya yang mengaku warga jalan Teri, Cilacap;
- Bahwa HP tersebut sudah Terdakwa jual secara online melalui media social Facebook kepada orang lain yang tidak tahu namanya dan mengaku warga Karangandri, setelah Terdakwa posting di facebook orang tersebut datang ke rumah Terdakwa kemudian terjadi kesepakatan jual beli dengan harga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan uang sejumlah Rp.2.000.000,- sudah habis Terdakwa gunakan untuk membayar kontrakan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sisanya untuk makan dan keperluan lainnya, sedangkan 1 buah tas kain warna biru tersebut terjatuh di jalan saat Terdakwa dalam perjalanan pulang dari rumah tersebut dan uang hasil penjualan HP tersebut juga sudah habis untuk membeli kebutuhan hidup lainnya;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk melakukan pencurian di rumah tersebut setelah Terdakwa bersepeda dan masuk ke dalam gang buntu dan melihat ada sebuah rumah yang sepi, setelah itu Terdakwa mengitari rumah tersebut dan dari pekarangan samping rumah tersebut Terdakwa melihat ada ruangan yang terbuka yang dibatasi dengan tembok setinggi 150 cm, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut untuk mengambil barang-barang yang berharga;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian baru satu kali ini;
- Bahwa Terdakwa sebelum menjual HP tersebut, sempat Terdakwa gunakan sendiri dan pernah menggunakan HP tersebut untuk membuka

**Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Clp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi Facebook dan digunakan untuk live bersama dengan teman Terdakwa;

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah karena butuh uang untuk membayar tunggakan rumah kontrakan empat bulan yang ditempati di kampung baru, Cilacap;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Dosbook HP merk Redmi Note 11 dengan nomor IMEI 1 : 863656066534285 , IMEI 2 : 863656066534293;

Barang bukti yang mana setelah diperlihatkan di persidangan telah dibenarkan baik oleh Para Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum tercantum ditunjuk sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan yang dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 diketahui sekitar jam 03.30 WIB saksi Yogi Marwanto di rumahnya di Jalan Urip Sumoharjo RT.01 RW.06 Kelurahan gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap telah kehilangan barang – barang berupa :
  - 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 11 warna biru;
  - 1 (satu) Tas kain warna biru yang berisi uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi Tri Wahyuni (isteri saksi Yogi Marwanto) melihat siaran live melalui akun facebook miliknya oleh seseorang laki-laki yang diduga menggunakan HP miliknya yang hilang tersebut, kemudian saksi Tri Wahyuni mengambil gambar tangkapan layar (screen shot) siaran Live Facebook tersebut dan memberikannya kepada Petugas Kepolisian, kemudian setelah dilakukan penyelidikan akhirnya Terdakwa Agus Triyono berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Cilacap Utara;

**Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Clp**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian di rumah saksi Yogi Marwanto pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 Wib dengan cara Terdakwa yang sudah mempunyai niat untuk melakukan pencurian pada sekitar jam 00.00 WIB pergi dari rumah dengan menaiki sepeda untuk mencari sasaran pencurian, sesampainya di Jalan Urip Sumoharjo Terdakwa masuk ke gang kecil lalu Terdakwa melihat sebuah rumah yang sepi (rumah saksi Yogi Marwanto) lalu Terdakwa mengelilingi rumah tersebut dan dari pekarangan samping Terdakwa melihat ada ruangan yang terbuka yang dibatasi tembok setinggi sekitar 150 cm lalu Terdakwa meletakkan sepeda di samping rel kereta api dan berjalan kaki menuju pekarangan samping rumah saksi Yogi Marwanto yang sudah diincar, lalu Terdakwa memanjat tembok pembatas rumah tersebut dan masuk ke dalam rumah saksi Yogi Marwanto melalui pintu dapur yang terbuka, setelah berada di dalam rumah tersebut Terdakwa mengambil barang milik saksi Yogi Marwanto berupa : 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 11 warna biru yang sedang dicas dimasukkan ke dalam saku lalu Terdakwa mengambil sebuah tas kain warna biru yang berisi uang tunai Rp.2000.000,- (dua juta rupiah), setelah itu Terdakwa keluar rumah melalui dapur dan kemudian memanjat tembok pembatas lalu pergi dengan naik sepeda yang ditaruh di samping rel kereta lalu Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan maksud untuk mendapatkan barang berharga yang bisa dijual untuk mendapatkan uang karena Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar tunggakan uang kontrakan rumah selama empat bulan dan juga untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari – hari;
- Bahwa untuk barang berupa 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 11 warna biru sudah Terdakwa jual kepada seseorang dengan cara Terdakwa memposting HP tersebut di Facebook lalu ada orang yang tidak Terdakwa kenal yang menghubungi Terdakwa berminat untuk membelinya lalu orang tersebut datang ke rumah Terdakwa dan sepakat HP tersebut dibeli dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), yang kemudian uangnya habis Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa untuk uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut, sudah habis Terdakwa gunakan untuk membayar kontrakan rumah sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya untuk keperluan pribadi Terdakwa;

**Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Clp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk barang berupa 1 (satu) buah tas kain warna biru, sudah hilang karena terjatuh saat Terdakwa dalam perjalanan pulang setelah melakukan pencurian di rumah Saksi Yogi Marwanto;
- Bahwa barang berupa 1 unit sepeda gunung merk Phoenix warna putih milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan sebagai sarana untuk mencari sasaran pencurian, sudah Terdakwa jual kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang setahu Terdakwa beralamat di Jalan Teri Cilacap;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Yogi Marwanto mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar **Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHP**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;*
3. *pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan / ijin dari yang berhak;*
4. *untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang bernama **Agus Triyono Alias Kantong Bin Paidi Lepot** yang selanjutnya didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya sebagai mana yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara aquo tidak terdapat error in persona;



Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim ternyata Terdakwa berada dalam keadaan sehat, dewasa dan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini dipandang telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang kepada penguasaannya sendiri dari orang lain, berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna, sedangkan yang dimaksud dengan “Barang” dalam unsur Pasal ini lebih kepada benda-benda bergerak dan benda-benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak mempunyai nilai ekonomis, benda yang dapat menjadi obyek pasal ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” mengandung pengertian suatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya, sedangkan “dengan maksud dimiliki” terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud/opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki, Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan, Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki secara melawan hak” yaitu menguasai suatu benda seolah - olah ia adalah pemiliknya, perbuatan itu haruslah dilakukan oleh orang yang menguasai benda itu dan perlakuan terhadap benda tersebut haruslah bertentangan dengan sifat dari hak, dengan mana hak benda itu dapat berada di bawah kekuasaannya, selain itu perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, kesusilaan dan moral dalam lalu lintas pergaulan masyarakat atau dengan kata lain maksud memiliki secara melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia



sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 Wib telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 11 warna biru, 1 (satu) Tas kain warna biru yang berisi uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari dalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo RT.01 RW.06 Kelurahan gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya bahwa barang berupa 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 11 warna biru, 1 (satu) Tas kain warna biru yang berisi uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut adalah milik Saksi Yogi Marwanto atau setidaknya - tidaknya barang tersebut bukan milik Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah mendapat izin untuk mengambil barang tersebut dari pemilik yang dimaksud, dimana maksud Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk mendapatkan barang berharga yang bisa dijual untuk mendapatkan uang karena Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar tunggakan uang kontrakan rumah selama empat bulan dan juga untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari hari;

Menimbang, bahwa untuk barang berupa 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 11 warna biru sudah Terdakwa jual kepada seseorang dengan cara Terdakwa memposting HP tersebut di Facebook lalu ada orang yang tidak Terdakwa kenal yang menghubungi Terdakwa berminat untuk membelinya lalu orang tersebut datang ke rumah Terdakwa dan sepakat HP tersebut dibeli dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), yang kemudian uangnya habis Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut, sudah habis Terdakwa gunakan untuk membayar kontrakan rumah sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk barang berupa 1 (satu) buah tas kain warna biru, sudah hilang karena terjatuh saat Terdakwa dalam perjalanan pulang setelah melakukan pencurian di rumah Saksi Yogi Marwanto;

Menimbang, bahwa oleh karena itu akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Yogi Marwanto mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat maksud Terdakwa memiliki barang tersebut adalah secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian saksi Tri Wahyuni (isteri saksi Yogi Marwanto) melihat siaran live melalui akun facebook miliknya oleh seseorang laki-laki yang diduga menggunakan HP miliknya yang hilang tersebut, kemudian saksi Tri Wahyuni mengambil gambar tangkapan layar (screen shot) siaran Live Facebook tersebut dan memberikannya kepada Petugas Kepolisian, kemudian setelah dilakukan penyelidikan akhirnya Terdakwa Agus Triyono berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Cilacap Utara dan setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian di rumah saksi Yogi Marwanto pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 Wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

**Ad.3. Unsur “pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 Wib telah mengambil barang tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Yogi Marwanto berupa 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 11 warna biru, 1 (satu) Tas kain warna biru yang berisi uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari dalam rumah Saksi Yogi Marwanto yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo RT 01 RW 06 Kelurahan gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap;

Menimbang, bahwa yang mana pada waktu tersebut diatas adalah waktu malam hari antara setelah matahari terbenam dan sebelum matahari terbit dan rumah Saksi Yogi Marwanto sehari – harinya digunakan sebagai tempat tinggal oleh Saksi Yogi Marwanto beserta istri dan anak - anaknya yang pada waktu kejadian sedang tertidur di dalam rumah serta Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut tanpa seizin Saksi Yogi Marwanto selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

**Ad.4. Unsur “untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau**

*Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Clp*





**menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 Wib telah mengambil barang tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Yogi Marwanto berupa 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 11 warna biru, 1 (satu) Tas kain warna biru yang berisi uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari dalam rumah Saksi Yogi Marwanto yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo RT 01 RW 06 Kelurahan gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara : Terdakwa yang sudah mempunyai niat untuk melakukan pencurian pada sekitar jam 00.00 WIB pergi dari rumah dengan menaiki sepeda untuk mencari sasaran pencurian, sesampainya di Jalan Urip Sumoharjo Terdakwa masuk ke gang kecil lalu Terdakwa melihat sebuah rumah yang sepi (rumah saksi Yogi Marwanto) lalu Terdakwa mengelilingi rumah tersebut dan dari pekarangan samping Terdakwa melihat ada ruangan yang terbuka yang dibatasi tembok setinggi sekitar 150 cm lalu Terdakwa meletakkan sepeda di samping rel kereta api dan berjalan kaki menuju pekarangan samping rumah saksi Yogi Marwanto yang sudah diincar, lalu Terdakwa memanjat tembok pembatas rumah tersebut dan masuk ke dalam rumah saksi Yogi Marwanto melalui pintu dapur yang terbuka, setelah berada di dalam rumah tersebut Terdakwa mengambil barang milik saksi Yogi Marwanto berupa: 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 11 warna biru yang sedang dicas dimasukkan ke dalam saku lalu Terdakwa mengambil sebuah tas kain warna biru yang berisi uang tunai Rp.2000.000,- (dua juta rupiah), setelah itu Terdakwa keluar rumah melalui dapur dan kemudian memanjat tembok pembatas lalu pergi dengan naik sepeda yang ditaruh di samping rel kereta lalu Terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah saksi Yogi Marwanto dilakukan dengan cara memanjat tembok pembatas rumah tersebut dan setelah berhasil mengambil barang di rumah tersebut Terdakwa keluar dari rumah tersebut dengan cara dan jalan yang sama ketika masuk, sehingga sub unsur memanjat dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHP** dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan dahulu keadaan diri Terdakwa yakni sebagai berikut :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang menjadi tujuan pemidanaan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak bersifat balas dendam melainkan bersifat preventif, korektif, edukatif agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatan serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini dipandang telah adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah Dosbook HP merk Redmi Note 11 dengan nomor IMEI 1: 863656066534285 , IMEI 2: 863656066534293; statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang masing jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, **Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1.Menyatakan Terdakwa **Agus Triyono Alias Kantong Bin Paidi Lepot** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2.--Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Agus Triyono Alias Kantong Bin Paidi Lepot** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 10 (sepuluh) bulan**;

3.-----Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

5.-----Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Dosbook HP merk Redmi Note 11 dengan nomor IMEI 1 : 863656066534285 , IMEI 2 : 863656066534293;

**Dikembalikan kepada saksi Yogi Marwanto;**

**Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Clp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Jum'at, tanggal 24 November 2023 oleh kami, Muhamad Salam Giribasuki, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ratriningtias Ariani, S.H. dan Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Ratriningtias Ariani, S.H. dan Saiful Anam, S.H., M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Teguh Wahyudi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, dihadiri oleh Djatmiko Soesilo Margono, S.H. Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratriningtias Ariani, S.H.  
S.H.

Muhamad Salam Giribasuki,

Saiful Anam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Teguh Wahyudi, S.H.

**Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Clp**